

- Ahmadi Miru & Sutarnan Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004.
- C.F.G Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Cetakan Ketiga, Trimitra Mandiri, Bandung, 1999.
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu Pengantar*, PT Fikahati Aneska, Jakarta, 2002.
- Roscoe Pound, *Filsafat Hukum : Suatu Pengantar*, Terjemahan Mohamad Radjab, Bharatara Karya Aksara, Jakarta, 1982.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 1980.
-, *Perumusan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1978.
- Dalam hal ini Subekti, *Arbitrase Perdagangan*, Jakarta: RPHN-Binacipta, 1981.
-, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Cet. Ke- 18, Jakarta, 1984.
- Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional*, Buku Kelima, Alumni, Bandung, 1992.

PELAKSANAAN PUTUSAN OLEH KEJAKSAAN TERHADAP TERDAKWA YANG TIDAK DITAHAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Oleh : Hj. Susiana Kifli, SH., MH.

Abstrak

Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka sistem peradilan pidana di Indonesia terdiri atas komponen Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan sebagai aparat penegak hukum. Keempat aparat tersebut memiliki hubungan yang sangat erat satu sama lain, bahkan dapat dikatakan saling menentukan, dan merupakan satu kesatuan yang cara kerjanya sistematis. Sistem dapat berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan jika semua unsur saling mendukung dan melengkapi. Adanya kelemahan pada satu subsistem akan berdampak negatif pada bekerjanya sistem secara keseluruhan.

Kata Kunci : Kejaksaan, Terdakwa, Peradilan Pidana

A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, oleh karena itu di satu pihak yakni pemerintah atau lembaga lain, dalam melakukan tindakannya haruslah berlandaskan kepada hukum. Negara hukum telah menjadi konsep umum yang dianut oleh hampir semua negara, termasuk Indonesia.

Menurut Abdoel Djamali¹, hukum mempunyai ciri kekhususan, yaitu hendak melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. Apabila ada yang melanggar ketentuan hukum dalam arti merugikan, melalaikan atau mengganggu keseimbangan kepentingan umum, maka pelanggarannya mendapat reaksi dari masyarakat, reaksi yang diberikan berupa pengembalian ketidakseimbangan yang dilakukan dengan mengambil tindakan terhadap pelanggar itu. Pengembalian ketidakseimbangan itu dilakukan oleh petugas yang berwenang untuk keperluan memberikan hukuman.

¹ Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 2003, hlm. 3.

EGP

JURNAL VARIA HUKUM

ISI RINGKAS

Revisi Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang
Nomor E-2/21/Kpt./FH.UMP/II/2012

Manajemen :

Prof. Dr. Comi Warasah Puji Rahayu, SH MS
Prof. Dr. Jus Emirzon, SH, MH
Dr. Ch. H. Marshall NG, SH, MH
Dr. Sahardi Cahaya, SH, MH, MBA

Penanggung Jawab :

Dr. Saemud, SH, M. Hum.

Redaksi :

Dr. Saemud, SH, M. Hum.

Redaksi Pelaksana :

Wahid Dendi, SH, MH.

Editor :

Wahid Dendi, SH, Spn., MH.
Dr. Saemud, M. Hum.
Wahid Dendi, SH, M. Hum.
Wahid Dendi, SH, MH.

Sekretaris Redaksi :

Wahid Dendi, SH, M. Hum.

Sekretaris :

Fauzi Anwar, S. Ag. SH
Riyanto, SH.

Penerbit :

Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang

Dicetak Percetakan Bang Tuyib
Jl. Kol. H. Burlan No. 1498 Km. 7.5
Telp. 0711

Waktu Terbit :

Empat Bulan Sekali
Januari - April - Juli - Oktober

Alamat Redaksi :

Kampus Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang
Jl. Jenderal A. Yani 13 Ulu
Telpon (0711) 512266 Palembang
(30263)